



GOVERNOR OF THE RIAU ISLANDS

GOVERNOR OF THE RIAU ISLANDS NO. 5 YEAR 2013

ABOUT

GUIDELINES FOR THE GRANTING OF FUNDS FOR THE TRAINING AND EDUCATION OF TEACHERS AND EDUCATION WORKERS IN THE PROVINCE OF THE RIAU ISLANDS

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE RIAU ISLANDS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memberikan dana pembinaan kepada tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pemberian dana pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan se-Provinsi Kepulauan Riau, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan se-Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M SOERYA RESPATIONO, SH. MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA PEMBINAAN TENAGA PENGAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Dana pembinaan adalah sejumlah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.
4. Tenaga Pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik.
5. Tenaga Kependidikan adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan.
6. Pengawas Sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan di sekolah/madrasah (formal) baik secara akademik maupun secara manajerial.
7. Penilik adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan non formal baik secara akademik maupun secara manajerial.
8. Kepala Sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

- peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan keagamaan.
10. Pamong Belajar adalah guru yang di tugaskan disanggar kegiatan belajar.
 11. Pegawai Tata Usaha sekolah/madrasah adalah tenaga kependidikan yang bertugas membantu kelancaran pendidikan di sekolah/madrasah.
 12. Penjaga Sekolah/madrasah adalah tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk menjaga dan membersihkan sekolah di mana tempat pegawai tersebut bertugas.
 13. Guru PAUD adalah tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 14. Guru TPA/TPQ/MDA adalah guru yang ditugaskan mengajar Al-Quran dan/atau mengajar ilmu keagamaan agama Islam dan berada di jalur madrasah non formal.
 15. Guru Sekolah Minggu adalah guru yang ditugaskan mengajar ilmu keagamaan selain agama Islam dan berada di jalur non formal.
 16. Daerah Mainland adalah daerah perkotaan dan/atau daerah yang berada disekitar ibukota Kabupaten/Kota.
 17. Daerah Hinterland adalah daerah yang berada di pinggiran dan/atau daerah yang berjauhan dengan ibukota Kabupaten/Kota yang dibuktikan/ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat.
 18. Daerah Terpencil adalah daerah perbatasan dengan negara lain dan/atau daerah yang berjauhan dengan ibukota kecamatan. Daerah terpencil berada di Kabupaten Natuna (Desa Kelarik Barat Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Subi dan Kecamatan Pulau Laut) dan di Kabupaten Bintan (Pulau Pinang, Pulau Mentebung dan Pulau Pengikik).
 19. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil dan/atau daerah konflik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lingga (Pulau Berhala dan Pulau Pekajang).

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Kepada pengawas sekolah/madrasah, penilik, kepala sekolah/madrasah, guru, pamong belajar, pegawai tata usaha sekolah/madrasah, penjaga sekolah/madrasah baik negeri/swasta, guru PAUD dan guru TPA/TPQ/MDA serta guru sekolah minggu di Provinsi Kepulauan Riau yang sudah memiliki izin operasional dari pihak yang berwenang, diberikan Dana Pembinaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

Pasal 3

Tenaga Pengajar atau Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan tugas pada sekolah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Riau karena mengikuti tugas dan atau izin belajar, maka dana bantuan tersebut tidak dibayarkan.

Pasal 4

Pengawas sekolah/madrasah, penilik, kepala sekolah/madrasah, guru, termasuk guru PAUD, pamong belajar, pegawai tata usaha sekolah/madrasah, penjaga sekolah/madrasah terdaftar dalam Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan/atau dalam proses pengajuan NUPTK dan/atau terdaftar pada Surat Keputusan kepala/pimpinan sekolah/madrasah dan sudah mengabdikan di satuan pendidikan minimal terhitung mulai tanggal 5 Januari 2011.

Pasal 5

Guru TPA/TPQ/MDA dan guru sekolah mingguan terdaftar pada SK kepala/ketua/pimpinan TPA/TPQ/MDA dan Sekolah Minggu tempat dimana guru bersangkutan bertugas dan sudah mengabdikan pada TPA/TPQ/MDA dan Sekolah Minggu minimal terhitung mulai tanggal 5 Januari 2012.

Pasal 6

Pengawas sekolah/madrasah, penilik, kepala sekolah/madrasah, guru, termasuk guru PAUD, pamong belajar, pegawai tata usaha sekolah/madrasah, penjaga sekolah/madrasah yang bekerja pada sekolah/madrasah negeri/swasta diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Guru TPA/TPQ/MDA dan guru sekolah mingguan diusulkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Tenaga Pengajar dan/atau Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan tugas (mangkir) tidak berhak mendapatkan dana pembinaan walaupun namanya telah tercantum dalam daftar NUPTK Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Kepala/Ketua/Pimpinan/TPA/TPQ/MDA dan Sekolah Minggu.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 9

Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan se-Provinsi Kepulauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 10

Pengenaan pajak Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 11

Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibayarkan mulai Januari sampai Desember.

Pasal 12

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 melalui rekening masing-masing tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2.b Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2013

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

DTO

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

DTO

SUHAJAR DIANTORO